BAB V

KESIMPULAN

Jepang merupakan negara kepulauan dengan sistem pmerintahan demokrasi terbesar di Asia dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke dua di dunia setelah Amerika Serikat, atau tertinggi ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Uni Eropa. Menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi, Jepang memiliki pengalaman panjang dengan masalah demografi. Masyarakat Jepang yang cenderung tidak ingin menikah dan tidak memiliki keturunan menjadikan negera ini mengalami aging society dan penurunan angka kelahiran (shoushika). Prediksi dari berbagai survey menyatakan bahwa di masa depan, populasi lanjut usia di Jepang akan melebihi populasi usia produktif. Fenomena ini sebenarnya telah dirasakan Jepang sejak lama, namun pemerintah tidak menyadari bahwa fenomena ini justru akan membawa Jepang pada masalah yang lebih besar.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuan ekonomi, inovasi teknologi dan manufaktur serta keinginan Jepang mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai target tahunannya menjadikan Jepang membutuhkan tenaga ahli maupun non ahli. Akan tetapi jumlah seluruh masyarakat produktif di

Jepang tidak mampu mengisi kekosongan lapangan pekerjaan yang tersedia. Kondisi ini terus berlanjut hingga pada akhirnya pada tahun 2018 Jepang mengalami titik tertinggi ketersediaan lapangan pekerjaan selama 40 tahun terakhir. Pengusaha kecil hingga menengha mengeluhkan kesulitan dalam merekrut tenaga kerja. Kondisi ini membuat pemerintah mencarri alternatif solusi yaitu dnegan memaksimalkan peranan ibu rumah tangga dan warga lanjut usia yang telah pensiun meski hanya sebagai pekerja paruh waktu. Solusi tersebut tidak benar-benar memecahkan masalah kekurangan tenaga kerja sehingga para intelektual dan ekonom menyarankan agar Jepang agar menarik pekerja asing.

Di satu sisi, Jepang merupakan negara yang tidak ramah dengan para imigran dan pencari suaka. Terbukti dari data UNHCR, Jepang hanya menerima kurang dari 100 pencari suaka setiap tahunnya. Tindakan Jepang ini dianggap sebagai pelanggarana HAM terhadap para pengungsi. Padahal mengingat kondisi Jepang yang kekurangan tenaga kerja, Jepang bisa saja memanfaatkan para pencari kerja sebagai potensi dalam memenuhi lepanagan peekrjaan yang tersedia. Tindakan Jepang yang mengetatkan penerimaan suaka mendapat kritik tidak hanya dari UNHCR namun juga organisasi internasional seperti Human Right Watch dan Amnesty International yang mendesak agar Jepang mematuhi

Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951 dan Protokol tentang Kedudukan Pengungsi 1967 (*1951 Convention Regarding the Status of Refugees and 1967 Protocol Relating to the Status of Refugee*) dimana Jepang sebagai negara yangmengkasesi artinya sudah seharusnya Jepang menaati, menghormati dan patuh pada seluruh isi perjanjian tersebut. Jepang juga sebagai negara yang meratifikasi *Universal Declaration of Human Rights* dimana pada pasal 14 terdapat hak bagi pencari suaka.

Tindakan Jepang yang memperketan penerimaan pencari suaka sebagai pekerja imigran menjadi pertanyaan mengapa Jepang tidak memanfaatkan para pencari suaka tersebut sebagai pekerja disaat Jepang terus menyatakan diri sebagai negara yang sedang mengalami krisis tenaga kerja. Desember tahun 2018, melalui parlemennya Jepang kemudian mengeluarkan Revisi Undang-Undang Kontrol Imigrasi yang berisi penerimaan pekerja asing selama 5 tahun ke depan. Meski kebijakan tersebut merupakan kebijakan keterbukaan imigrasi, namun Jepang enggan menyebutnya sebagai penerimaan para imigran.

Diketahui tindakan selektif Jepang yang terbatas kepada para pencari suaka dikarenakan beberapa faktor yaitu merujuk pada karakteristik masyarakat Jepang. Memiliki sejarah isolasi panjang, masyarakat Jepang tampaknya masih

belum bisa menerima internasionalisasi dan perubahan. Sikap tersebut didasari atas karakter masyarakat yang homogen. Selain itu, ketakutan Jepang terhadap kejahatan yang dilakukan orang asing terutama negara sekitar juga menjadi faktor lain. Jepang juga memiliki pengalaman buruk dengan Cina maupun Korea Utara. Pemerintah Jepang dalam mengambil keputusan pembatasan penerimaan suaka sebagai pekerja imigran adalah sebagai upaya dalam melindungi warga negaranya dan kepetingan nasionalnya dari tindakan kejahatan transnasional. Terlebih lagi jika Jepang menerima pencari suaka yang di dominasi dari negara konflik di Timur Tengah dimana ideologi para pencari suaka sangat berbeda dengan ideologi warga tuan rumah.

Mayarakat Jepang memang memiliki budaya yang unik, dan untuk mempertahankan kemurnian budaya tersebut, asimilasi dari budaya asing seharusnya batasi. Hal ini memicu kritik bahwa masyarakat homogen Jepang merupakan masyarakat yang tidak dapat menerima perubahan dan cenderung rasis hingga Xenophobia. Beberapa literatur kemudian bermunculan untuk menanggapi hal tersebut. Literatur mengenai masyarakat Jepang yang kini tengah menjadi masyarakat multikultur dan heterogen sebagai sebuah pernyataan yang tidak dapat dibuktikan dan tetap saja tidak mampu menutupi homogenitas yang telah berakar.

"*Tidaklah cukup untuk melawan satu mitos dengan menghancurkannya lalu menggantinya dengan mitos yang lain lagi, seperti misalnya mengkritik mitos bangsa yang homogen lalu menggantinya dengan mitos bangsa yang beragam"* (Oguma 2002:349)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan luar negeri Pemerintah Jepang pada masa Shinzo Abe terkait pembatasan penerimaan suaka karena pemerintah Jepang masih terikat dengan masyarakat Jepang yang merupakan warga negara yang harus di lindungi dan kepentingannya dipenuhi. Terlebih lagi identitas dan budaya unik yang Jepang miliki merupakan nilai tak terharga. Oleh karena itu, Jepang sangat berhati-hati dalam menerima budaya asing yang masuk ke Jepang. Jepang juga tidak ingin menerima begitu saja para pencari suaka sebagai pekerja di Jepang oleh sebab itu, Jepang mengeluarkan kebijakan terkait Undnag-undang Kontrol Imigrasi sebagai tindakan selektif dalam mencari pekerja imigran yang kompeten untuk bekerja di Jepang.